



Kerjasama *International Organization for Migration* (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015

Diah Ajeng Ariestya Putri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The case of human trafficking in the fishing industry has not been comprehensively identified, and there are no adequate legal instruments, so that the workers on fishing vessels are vulnerable to slavery. The case of human trafficking and slavery in Benjina is the largest case in the fishing industry in the 21st century. The Government of Indonesia seeks to cooperate with IOM to tackle the case so that it can be expected that there will be no more human trafficking and slavery practices in the Indonesian fishing industry. This research aims to analyze the cooperation between the Government of Indonesia and IOM in dealing with human trafficking and slavery in Benjina, by first describing the situation and conditions of human trafficking and slavery that occur in Benjina, the factors that had influenced the victims in the recruitment process, IOM's role in helping the victims, up to the obstacles of the cooperation between the Government of Indonesia and IOM in handling the case. This thesis uses qualitative research methods with explanatory research types and analyzed by collecting data from books, annual reports of government agencies and IOM, and mass media. An explanation of the cooperation between the Government of Indonesia and IOM uses the theory of liberalism. This research concludes that despite there are some obstacle factors, there are also some factors that facilitate the cooperation between the Government of Indonesia and IOM in handling human trafficking and slavery in PT. Pusaka Benjina Resource fishing industry in 2015.

Keywords: *human trafficking, slavery, Benjina, IOM, cooperation.*

Pendahuluan

IOM telah menjadi salah satu aktor dan mitra penting Pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia. IOM merupakan IGO (International Governmental Organization) atau organisasi internasional antar-pemerintah yang berupaya menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi, memajukan kerjasama internasional mengenai permasalahan yang terkait dengan migrasi, untuk membantu mencari solusi praktis terhadap permasalahan migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang memerlukan, baik pengungsi, pengungsi internal, maupun penduduk lain yang terpaksa meninggalkan lingkungan mereka.

Sejak tahun 2005, kegiatan IOM di Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia terfokus pada: pencegahan tindakan perdagangan manusia melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja; perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah; penguatan sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia; dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan manusia di tingkat nasional dan sub-nasional.

Pada tanggal 25 Maret 2015 kantor berita Amerika Serikat *Associated Press* (AP) telah menerbitkan laporan yang berjudul “*Was Your Seafood Caught By Slaves?*”. Dalam laporan tersebut, wartawan dari AP telah melakukan investigasi selama setahun dan melakukan wawancara dengan lebih dari 80 orang, bahwa telah ditemukan praktik perbudakan di Benjina. Temuan tersebut yang kemudian diikuti dengan kasus Ambon, merupakan temuan perbudakan pada industri perikanan yang menurut laporan tersebut sebagai kasus perbudakan terbesar pada abad 21. Jumlah nelayan yang menjadi korban perdagangan manusia tetap stabil dari tahun 2011 sampai dengan 2014, berkisar 124 korban per tahun. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah tersebut tiba-tiba meledak menjadi 1222 korban (IOM, 2016).

Dalam laporan AP dipaparkan bagaimana perlakuan tidak manusiawi yang diterima anak buah kapal (ABK) Benjina. AP menemukan sejumlah fakta terkait perlakuan yang diduga dilakukan oleh para ‘raja’ terhadap ABK. Mereka mengatakan para kapten di kapal-kapal nelayan memaksa mereka minum air kotor dan dipaksa bekerja selama 20-22 jam perhari setiap giliran, tanpa hari libur. Bayaran mereka sangat kecil atau bahkan tidak dibayar, untuk pekerjaan menarik jala. Mereka mengaku ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari, atau dipukul jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Banyak ABK yang menjadi cacat atau bahkan mati di kapal mereka. Untuk setiap ABK biasanya dibayar sekitar US\$ 1.000. Selanjutnya mereka dipaksa bekerja dengan upah yang tidak diberikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, atau tidak dibayar sama sekali. Para pekerja ilegal tersebut diberi dokumen palsu. Dengan dokumen palsu itu pula mereka bisa masuk wilayah Indonesia (Tempo.co, 2015).

Dengan munculnya kasus tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia menggandeng IOM Indonesia dalam operasi penyelamatan, pemberian bantuan, dan pemulangan nelayan asing di Benjina dan Ambon.

Pembahasan

Situasi di Benjina menunjukkan adanya gejala perdagangan manusia yang jauh lebih luas, tersembunyi, dan membahayakan, tidak hanya dalam industri penangkapan ikan Indonesia dan Thailand, melainkan secara global. Benjina merupakan pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia yang menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang terdapat di Indonesia. Salah satu perusahaan industri perikanan di Pulau Benjina yaitu PT. Pusaka Benjina Resources. Hasil usaha yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources dikirim ke Thailand dan kemudian diekspor ke berbagai negara melalui perdagangan internasional.

PT. Pusaka Benjina Resources tidak menghargai hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, dalam pengoperasiannya, PT. Pusaka Benjina Resources telah melakukan perbudakan terhadap para ABK, dimana perbudakan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Para ABK diperlakukan

tidak manusiawi dengan bekerja selama bertahun-tahun tanpa bayaran, terbelit hutang, tidak dipulangkan, ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak memungkinkan mereka untuk meloloskan diri, dan lingkungan kerja dimana mereka rentan mengalami kecelakaan (IOM, 2016).

Kejahatan lainnya yang dilakukan terhadap para ABK asing di PT. Pusaka Benjina Resource adalah eksploitasi tenaga para korban. Sebanyak 99% korban melaporkan bahwa pelaku perdagangan manusia mengharuskan mereka untuk bekerja dengan jam kerja yang berlebih. Hampir 78% korban menyatakan bahwa mereka bekerja selama 16 sampai 24 jam per hari. Dengan jam kerja yang berlebih tersebut, 40% korban melaporkan bahwa mereka tidak dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Dari 60% korban yang menerima upah, 99% diantaranya melaporkan bahwa sebagian upah mereka ditahan oleh pelaku perdagangan manusia. Para korban biasanya dibayar setelah mereka menyelesaikan perjalanan mereka, yang umumnya dalam tiga sampai empat bulan. Setelah empat bulan, mereka akan dibayar sebesar \$200 (dollar) atau bahkan kurang dari itu, yang seharusnya mereka mendapatkan upah sebesar \$260 (dollar) per bulan menurut yang dijanjikan oleh pelaku perdagangan manusia (IOM, 2016).

Hasil wawancara yang dilakukan oleh IOM juga mengungkapkan bahwa para korban juga mengalami penyiksaan fisik maupun psikologis. Lebih dari 86% korban melaporkan bahwa para pelaku perdagangan manusia menyiksa mereka secara psikologis. Para korban diancam dengan penyiksaan atau kematian dan dipaksa untuk menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh kapten kapal pada awak kapal lain, dan juga dipaksa untuk membunuh anggota awak kapal lain. Salain itu, 30% korban yang mengalami penyiksaan psikologis juga mengalami penyiksaan fisik. Penyiksaan fisik tersebut biasanya berupa dipukuli, dicambuk dengan ekor ikan pari beracun, dilempari balok es, dan ditembak. Para korban umumnya mengalami penyiksaan fisik ketika mereka mengeluh sakit. Para korban yang berusaha meninggalkan kapal akan dirantai di dek kapal pada tengah hari atau dikunci di dalam lemari pendingin, bahkan dibunuh (IOM, 2016).

Kondisi hidup di kapal yang sangat buruk juga menyebabkan kondisi kesehatan para korban tidak memadai untuk melakukan pekerjaan yang berat. Para korban mengungkapkan bahwa mereka tidur bersama-sama di kamar yang kecil, sempit, berlangit-langit rendah tanpa matras atau bantal. Bahkan beberapa kapal memiliki ruang tidur yang dekat dengan ruang mesin, yang menjadikan ruang tidur sangat panas. Para korban juga sering tidak sempat makan dikarenakan beban kerja yang terlalu besar. Bahkan para korban tidak diberikan perawatan medis yang layak. Satu-satunya bantuan medis di atas kapal adalah suntikan obat yang tidak dikenal, yang biasa disebut oleh para korban sebagai 'Yakanam'. Obat tersebut berupa kombinasi bubuk putih dan cairan yang diberikan menggunakan alat suntik. Obat tersebut digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan dan sering digunakan oleh para kapten kapal ketika korban terluka dan tidak dapat bekerja. Setelah disuntikkan obat tersebut para korban tidak lagi merasakan sakit dan dapat lanjut bekerja (IOM, 2016).

Faktor Penyebab Perdagangan dan Perbudakan Manusia di PT. Pusaka Benjina Resource

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan dan perbudakan di PT. Pusaka Benjina Resource. Pertama, PBR ingin memperoleh pendapatan besar. Sebagai suatu perusahaan yang memiliki jaringan internasional terutama di Thailand, PBR memiliki pendapatan yang bernilai sangat besar, yaitu 131 miliar Rupiah di tahun 2013 dan 145 miliar Rupiah di tahun 2014. Bahkan, di tri-wulan pertama tahun 2015 sebelum kasus eksploitasi tersebut terkuak oleh media asing, PBR masih mampu memperoleh profit sebesar 37 miliar Rupiah. Dengan angka sebesar

itu, apabila dilihat dari sisi moral, seharusnya para ABK asing berhak untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai kaum pekerja.

Berbagai jenis tindak eksploitasi ABK asing seperti minimnya upah yang diberikan, dipekerjakan selama 12-24 jam dalam sehari, adanya penyiksaan fisik hingga pembunuhan, merupakan cara-cara yang digunakan oleh PBR untuk meningkatkan profitnya. Terkait upah ABK asing yang tidak diberikan dengan utuh, pada awalnya para ABK asing dijanjikan untuk diberi upah sebesar 9000 Baht atau sekitar Rp. 3.000.000.000,00, (tiga juta upiah) namun pada prakteknya, mereka jarang diberikan upah rutin setiap bulannya.

Selanjutnya terkait waktu kerja para ABK selama 12-24 jam dalam sehari, para ABK asing dipaksa bekerja dalam kurun waktu tersebut karena harus memenuhi target jumlah ikan yang harus dikumpulkan. Semakin lama para ABK dipekerjakan, maka akan semakin banyak pula ikan-ikan yang akan dibawa pulang untuk dimasukkan ke dalam pabrik PBR. Dalam hal ini, para ABK asing diibaratkan sebagai “mesin hidup” yang harus bekerja untuk mendapatkan profit perusahaan sebesar-besarnya.

Terakhir, terkait adanya penyiksaan fisik terhadap ABK asing bahkan hingga ada yang meninggal dunia. Lamanya waktu kerja yang diberlakukan di atas kapal oleh nakhkoda PBR, menyebabkan banyak ABK asing yang mudah kelelahan. Namun, para nakhkoda tidak dapat membiarkan hal tersebut terjadi, terutama apabila kapal belum memenuhi jumlah muatan ikan yang ditargetkan. Akibatnya, berbagai tindak penyiksaan fisik dilakukan karena kekerasan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan akumulasi kapital.

Faktor kedua yaitu permintaan global. PBR dan Thailand adalah faktor pendukung atau unsur penting untuk memenuhi angka permintaan masyarakat Amerika Serikat akan produk perikanan. Besarnya angka permintaan dari AS menyebabkan klausa “*consumptive demand*”, maka AS membiarkan produk perikanan dari Thailand dan Indonesia untuk masuk ke wilayahnya, meskipun produk perikanan tersebut didapatkan dari praktek eksploitasi.

Dan yang ketiga, lemahnya kontrol dari pihak negara yang terlibat. Terdapat tiga negara yang terlibat dalam alur perdagangan produk perikanan PBR, yaitu Indonesia, Thailand, dan AS. Bentuk kelemahan yang terjadi di Indonesia, sebagai negara tempat PBR beroperasi adalah dalam hal pengawasan. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah aparat penegak hukum dan keamanan di Benjina sangatlah terbatas, yaitu hanya empat orang yang terdiri dari dua orang personel pengawasan perikanan dan dua orang personel Pos TNI AL. Selain itu, di sekitar pabrik PBR tidak terdapat Polsek setempat. Polsek terdekat terletak di Dobo, yang berjarak 35 km dari Benjina dan kedua wilayah tersebut terpisah oleh lautan.

Dari pihak Thailand, kelemahan terletak pada komitmen negara tersebut untuk memberantas tindak *human trafficking*, sebagaimana para ABK asing PBR didatangkan dari negara tersebut. Di tahun 2014, Thailand dikategorikan sebagai negara Tier dua *watchlist* dalam upaya pemberantasan tindak *human trafficking*. Namun, upaya yang dilakukan oleh Thailand belum maksimal sehingga mengakibatkan Thailand dinaikkan ke tingkatan tier terbawah, yaitu Tier tiga. Hal ini juga merupakan bentuk respon AS setelah kasus PBR terungkap.

Yang terakhir, kelemahan kontrol dari AS. Bentuk kelemahan ini terletak pada keterbatasan kapasitas Customs and Border Protection (CBP) untuk menangani *shipment* yang diduga melibatkan tindak eksploitasi. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh klausa *consumptive demand*, yang diartikan oleh CBP sebagai kegiatan impor ke AS diperbolehkan dalam hal apapun, terlepas dari bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini, CBP memiliki kapasitas yang terbatas karena lingkup kerjanya terbatas oleh besarnya kebutuhan masyarakat AS terhadap komoditas tertentu, yaitu dalam hal ini adalah mengenai produk perikanan.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource

Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik yang bersifat domestik maupun lintas-batas. Perdagangan orang menuju dalam negeri juga semakin menjadi isu serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikanan. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional, dan internasional untuk memberantas salah satu ancaman serius atas keamanan manusia ini dan IOM Indonesia telah menjadi salah satu aktor dan mitra kunci Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Upaya IOM Indonesia untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir dilakukan pertama kali pada tahun 2000, dan telah berkembang secara signifikan. Dengan dukungan dana dari berbagai donor seperti Australia dan Kanada, sejumlah proyek telah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya berkelanjutannya di bidang manajemen migrasi, dengan seluruh aktifitas dirancang untuk mendukung secara langsung kebijakan dan prioritas Pemerintah Indonesia (IOM, 2015). Sejak tahun 2005, kegiatan perdagangan manusia IOM Indonesia terfokus secara strategis pada pencegahan perdagangan manusia melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan perekrutan tenaga kerja; perlindungan korban perdagangan manusia melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah; penguatan sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia; dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan manusia di tingkat nasional dan sub-nasional.

Terdapat tiga model kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan IOM, yakni *Regional Cooperation Model (RCM)*, *Regional Cooperation Agreement (RCA)*, *Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM)*. *Regional Cooperation Model (RCM)* merupakan kerjasama tripartit yang telah ditandatangani pada tahun 2001 oleh Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, dan IOM, yang bertujuan untuk membantu para migran gelap untuk pulang secara sukarela atau menempatkan mereka di negara ketiga, dan guna mencegah Indonesia dan Australia menjadi negara sasaran bagi pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia.

Lalu pada tahun 2000 Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, dan IOM juga telah menandatangani kerjasama *Regional Cooperation Agreement (RCA)*. Dalam kerjasama RCA tersebut Pemerintah Australia memberikan bantuan finansial kurang lebih sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta dollar AS) kepada IOM guna memberikan layanan-layanan kepada para korban selama mereka berada di Indonesia, juga untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam manajemen penanganan perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan alur migrasi gelap melalui wilayahnya.

Kemudian pada bulan Juni 2007 diluncurkanlah kerjasama *Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM)*, yaitu program lanjutan dari RCM yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat RCM. Upaya ini meliputi pendeteksian dan monitoring pola arus imigrasi gelap melalui kampanye informasi yang menargetkan baik pejabat pemerintah terkait maupun masyarakat setempat, dan pemberian pelatihan bagi pejabat penegak hukum yang terkait pada tingkat lokal maupun propinsi.

Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) berupa Bantuan dan Proses Hukum bagi Para Korban Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource

Sebagai bagian dari Program Bantuan bagi Korban, IOM Indonesia menyediakan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan/non-pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, dan bantuan hukum. Untuk bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan diberikan melalui koordinasi antara Misi IOM di negara asal, Kedutaan-Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Kedutaan-Kedutaan Besar mengeluarkan Surat Identitas atau Dokumen Perjalanan untuk setiap nelayan untuk membantu kantor imigrasi di Indonesia mengeluarkan dokumen resmi untuk meninggalkan Indonesia.

Untuk bantuan pangan/non-pangan dan medis, IOM menyediakan pasokan makanan dan minuman, juga non-makanan kepada para korban termasuk perlengkapan kebersihan (perlengkapan kebersihan pribadi untuk sebulan) dan pakaian yang diberikan secara bulanan. Para korban juga mendapatkan bantuan pelayanan medis atau kesehatan. Para nelayan menerima bantuan perawatan kesehatan, dan satu nelayan menerima perawatan rawat inap. Beberapa nelayan juga menerima perawatan kesehatan tambahan, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negara-negara asal (IOM, 2016).

IOM bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan tempat penampungan sementara. Kemensos secara aktif terlibat dalam menyediakan bantuan penampungan, sementara IOM membantu Kemensos dengan melakukan renovasi kecil terhadap rumah-rumah penampungan, menyediakan biaya untuk layanan kebersihan, dan menyediakan petugas keamanan.

Dalam bantuan reintegrasi, IOM negara asal para korban telah memberikan bantuan penghidupan dengan membantu para korban untuk beternak, memelihara babi, membeli motor untuk menjadi pengemudi taksi motor, membuka warung bahan makanan tradisional, kursus menyetir dan montir. Bantuan-bantuan tersebut diberikan berdasarkan konsultasi mendalam dengan para nelayan. Untuk proses pelunasan gaji, Satuan Kerja IUUF berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja, sementara, IOM mengambil bagian sebagai pengamat dalam proses negosiasi gaji.

Lalu untuk proses hukum, kasus Benjina diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri Kepulauan Aru di Tual. Polri bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kejaksaan Agung untuk menuntut para tersangka dari perusahaan PT. Pusaka Benjina Resource (PBR). Pengadilan Negeri Tual memutuskan delapan orang terdakwa bersalah atas perdagangan manusia di Benjina dengan masing-masing pelaku dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dandenda sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) atau menjalani tambahan enam bulan penjara. Lima orang terdakwa yang adalah para kapten harus membayar total Rp. 773.300.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi bagi para anggota awak kapal mereka yang telah dikategorikan sebagai korban oleh pengadilan.

Faktor Pendorong Pemerintah Indonesia Bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM)

Isu perdagangan manusia merupakan permasalahan internasional dimana kejahatan ini merupakan kejahatan lintas batas yang mangancam banyak negara. Perdagangan manusia

membutuhkan perhatian dan penanggulangan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikannya, sehingga memerlukan kerjasama antara negara dengan organisasi internasional agar isu ini bisa teratasi. Peran organisasi internasional disini bukan hanya untuk menjaga perdamaian melalui jalan militer tetapi juga dalam hal sosial. Menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya *International Organizations: Principles and Issues*, mengatakan bahwa fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara (Bennett & Oliver, 1995). Selain itu, organisasi internasional berfungsi untuk menyediakan sarana sebagai saluran komunikasi antar pemerintah agar penyelesaian secara damai dapat di laksanakan apabila terjadi konflik.

Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization: Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat, juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. Selain itu, organisasi internasional juga Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennett & Oliver, 1995).

Pada dasarnya aktor negara maupun non negara bergabung dalam organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dengan kata lain, organisasi internasional digunakan sebagai wadah atau sarana bagi aktor-aktor tersebut untuk mencapai kepentingan mereka. Bukan hanya peranan yang dimiliki suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Dengan demikian, jika di lihat dari kaca mata liberalisme dimana memperhitungkan keberadaan dari aktor *non-state* seperti organisasi internasional, kehadirannya mampu memajukan kerjasama antar negara. Selain dapat memajukan kerjasama, organisasi internasional dapat mengurangi ketidakpercayaan antar negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional. Keputusan yang diambil dengan melibatkan aktor *non-state* juga akan lebih objektif, karena kepentingan bersama yang diutamakan. Sehingga kehadiran aktor *non-state* seperti IOM ini menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi.

Oleh karena itu, dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah dan IOM berupaya melakukan berbagai cara untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Sehingga perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan organisasi, baik itu organisasi antar pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan IOM, dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia sehingga penanganan tersebut dapat menjadi lebih efektif.

Hasil Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM)

Sebelum IOM masuk ke Indonesia, Pemerintah Indonesia hanya bekerjasama dengan pihak-pihak berwenang seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kantor Imigrasi, dan Polri dalam menangani kasus perbudakan manusia yang terjadi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia lebih fokus pada penyelesaian secara hukum. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa korban perdagangan manusia bukan hanya sekedar ‘korban’ melainkan juga ‘pelaku’ karena telah melanggar hukum keimigrasian. Sehingga para korban perdagangan manusia bukannya dibantu untuk kembali ke negara asalnya akan tetapi ditahan karena telah melanggar hukum keimigrasian.

Namun, pada tahun 2000 IOM dan Pemerintah Indonesia menandatangani sebuah perjanjian kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah setempat, masyarakat internasional, dan organisasi swadaya. Sasaran IOM adalah untuk menghentikan perdagangan manusia akan tetapi dengan memberikan kesadaran kepada para pihak berwenang bahwa migran adalah korban. IOM mau menjelaskan kepada polisi dan Kantor Imigrasi Indonesia bahwa walaupun para migran melanggar hukum keimigrasian, dalam banyak kasus hal itu terjadi bukan karena keinginan mereka sehingga dapat dikatakan bahwa para migran adalah korban juga.

IOM membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme administrasi migrasi dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi, dan membantu para migran yang membutuhkan. Upaya IOM Indonesia untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir dilakukan pertama kali pada tahun 2000, dan telah berkembang secara signifikan. Dengan dukungan dana dari berbagai donor seperti Australia dan Kanada, sejumlah proyek telah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya berkelanjutannya di bidang manajemen migrasi, dengan seluruh aktifitas dirancang untuk mendukung secara langsung kebijakan dan prioritas Pemerintah Indonesia (IOM, 2015).

Setelah masuknya IOM ke Indonesia, IOM dalam upayanya memerangi kejahatan perdagangan manusia telah menjalin hubungan dengan beberapa instansi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polri, Kementerian Tenaga Kerja, dan lainnya. IOM dan Kementerian Tenaga Kerja sepakat untuk meningkatkan kerja sama, terutama dalam melindungi tenaga kerja Indonesia maupun asing dari pelecehan dan eksploitasi, melalui peningkatan kesadaran para buruh tentang prosedur hukum yang berlaku berkaitan dengan bekerja di luar negeri. Strategi preventif IOM dalam pencegahan perdagangan manusia mengkombinasikan tiga pendekatan, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran publik tentang prosedur migrasi aman melalui kampanye informasi; (2) memberikan jasa layanan informasi pra-keberangkatan bagi calon buruh migran yang hendak berangkat; dan (3) pemantauan proses perekrutan buruh migran (IOM, 2015).

Dengan adanya kerjasama dengan IOM memudahkan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia, khususnya dalam urusan penanganan para korban. Karena Pemerintah Indonesia lebih berfokus pada penyelamatan para korban dari para pelaku perdagangan manusia dan proses hukum, maka IOM bertugas dalam sosialisasi dan pemberian bantuan kepada para korban seperti bantuan pemulangan para korban ke negara asal, bantuan pangan/non-pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, dan bantuan hukum. Bantuan-bantuan tersebut diberikan melalui program Dana Bantuan Korban dan juga melalui mekanisme rujukan kerjasama dengan lebih dari delapan puluh aktor negara dan non-negara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah terbitnya laporan dari kantor berita *Associated Press* yang memaparkan adanya kasus perdagangan dan perbudakan manusia di Benjina, maka pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan IOM Indonesia dalam operasi penyelamatan, pemberian bantuan, dan pemulangan nelayan asing di Benjina dan Ambon. IOM dan Pemerintah Indonesia bekerjasama dalam memberikan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan/non pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, dan bantuan hukum untuk para korban.

Jika dilihat dari kacamata liberalisme, Pemerintah Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan IOM dalam menangani kasus tersebut karena dengan keberadaan dari aktor *non-state* seperti organisasi internasional, kehadirannya mampu memajukan kerjasama antar negara. Selain dapat memajukan kerjasama, organisasi internasional dapat mengurangi ketidakpercayaan antar negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional. Keputusan yang diambil dengan melibatkan aktor *non-state* juga akan lebih objektif, karena kepentingan bersama yang diutamakan. Sehingga kehadiran aktor *non-state* seperti IOM ini menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi.

Referensi

- Bennett, A. L., & Oliver, J. K. (1995). *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall.
- IOM. (2015). *IOM – Kementerian Ketenagakerjaan Menegaskan Komitmen Kerja Sama ke Depan*. Jakarta: International Organization for Migration.
- IOM. (2015, Juni). Keamanan Maritim. *Perdagangan Orang Dalam Sektor Perikanan: Kasus Benjina*, hal. 1-4.
- IOM. (2016). *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.
- IOM. (2016). *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Tempo.co. (2015, Maret 30). *Menteri Susi dan Kisah Para Budak Kapal yang Dibius dan Diculik*. Dipetik September 4, 2017, dari Tempo.co: <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/30/063653889/menteri-susi-dan-kisah-para-budak-kapal-yang-dibius-dan-diculik>